	Nomor SOP	SOP.SDA.03.01			
KABUPATEN MALANG	Tanggal Pembuatan	15 Agustus 2018			
	Tanggal Revisi	22 Juli 2019 rev 01			
	Tanggal Efektif	01 Agustus 2019			
	Disahkan Oleh	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam			
TO THE TOTAL CONTRACTOR OF THE					
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG					
SEKRETARIAT DAERAH		Aniswaty Aziz, SE. M.Si			
		NIP. 19680701 199803 2 007			
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	Judul SOP	Pengumpulan Database Lingkup Sumber Daya Air dan			
DAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DATA ALAM	Judul 501	Lingkungan Hidup			

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Memiliki kemampuan mengolah data				
Republik Indonesia No.35 Tahun 2012 tentang Pendoman Penyusunan Standar	2. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait				
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;	3. Memiliki kemampuan menelaah data sumber daya air dan lingkungan hidup				
2. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi	4. Memiliki ketelitian dalam mengolah data				
Perangkat Daerah Kabupaten Malang;					
3. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja					
Daerah Tahun Anggaran 2018;					
4. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah					
No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah					
Kabupaten Malang;					
5. Peraturan Bupati Malang No.53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan					
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;					
6. Peraturan Bupati Malang No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan					
Bupati Malang No.53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas					
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.					

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu	1. Lembar disposisi
2. SOP penyusunan program kerja	2. Literatur sumber daya air dan lingkungan hidup
3. SOP surat masuk/keluar	3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan lembaga teknis harus ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Data teknis bidang sumber daya air dan lingkungan hidup

	Kegiatan	Jabatan Administrasi						Mutu Baku			
No		Asisten	Kabag	Kasubag	JI	FU	OPD terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mendisposisi untuk dilaksanakan koordinasi terkait permasalahan sumber daya air dan lingkungan hidup							Permasalahan surat	1 jam	Bahan koordinasi	
2	Mempelajari data untuk bahan koordinasi terkait sumber daya air dan lingkungan hidup		-					Data masukan dari dinas teknis terkait	1 hari	Bahan koordinasi	
3	Mengumpulkan data dari dinas teknis terkait sumber daya air dan lingkungan hidup			<b>-</b>	•	]		Data masukan dari dinas teknis terkait	1 hari	Data sumber daya air dan lingkungan hidup	
4	Melakukan konfirmasi data terkait sumber daya air dan lingkungan hidup							Data	1 hari	Hasil olahan data	
5	Merekap dan mengolah data dari dinas teknis terkait					<del> </del>		Data	30 menit	Hasil olahan data	
6	Melaporkan hasil rekapan data ke kasubag / kabag							Data / masukan dari dinas teknis terkait	1 jam	Data sumber daya air dan lingkungan hidup	

No	Kegiatan	Jabatan Administrasi					Mutu Baku			Ket
		Asisten	Kabag	Kasubag	JFU	OPD terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Hasil rekapan data sumber daya air dan lingkungan hidup diarsip				•		Arsip data	15 menit	Kumpulan arsip database sumber daya air dan lingkungan hidup	